

# INSTITUSI POLITIK DI ZAMAN NABI MUHAMMAD SAW

Mohammad Kosim<sup>1</sup>

**Abstrak:** Artikel ini mendeskripsikan perjalanan panjang Nabi—di Mekah dan Madinah--dari perspektif politik. Selama di Mekah, Nabi banyak berperan sebagai kepala agama (Rasul Allah) yang mendapat mandat untuk menyebarkan Islam. Kepemimpinan politik belum bisa dicapai karena kerasnya penolakan kaum quraisy terhadap ajaran Islam dan figur Nabi. Sedangkan di Madinah di samping sebagai kepala agama, Nabi juga berperan sebagai kepala negara yang memimpin warga Madinah berdasar Konstitusi Madinah yang disepakati bersama. Keberhasilan Nabi menjadi kepala negara plus kepada agama di Madinah mencapai puncaknya setelah merebut kembali kota Mekah, *fathu makkah*, secara militer dan moral.

**Kata kunci:** politik, Mekah, Madinah, piagam Madinah, *fathu makkah*

## Pendahuluan

Suatu ketika ‘Afif al-Kindi, seorang pedagang Arab, melihat Nabi Muhammad sedang salat menghadap Ka’bah, lalu ia bertanya kepada ‘Abbas ibn Abd. Muthalib (paman Nabi): “Agama apakah ini?” Abbas menjawab: “Ini adalah Muhammad ibn Abdillah, putra saudara laki-laki-ku. Dia menganggap dirinya utusan Allah, dan berobsesi *menaklukkan* Persia dan Romawi...”.<sup>2</sup> Petikan kisah ini, oleh sebagian kalangan, dijadikan alasan bahwa sejak awal dakwah Islam yang dibawa Nabi Muhammad memiliki kecenderungan politik, seperti ditunjukkan dengan keinginan beliau yang hendak menaklukkan kekuasaan Persia dan

---

<sup>1</sup>Penulis adalah staf pengajar Program Magister PAI Pascasarjana STAIN Pamekasan. Nomor Hp. 081330603147; e-mail: kosim@stainpamekasan.ac.id

<sup>2</sup>Ibn ‘Atsir, *al-Kāmil fī al-Tārikh*, Jilid II (Beirut: Dar al-Shadir, 1979), 57.

Romawi sebagai penguasa dunia ketika itu. Dan dalam perjalanan sejarah Islam pun, persoalan yang pertama kali muncul di kalangan umat Islam adalah persoalan politik, yang selanjutnya meluas pada persoalan-persoalan teologi.<sup>3</sup>

Sejarah dakwah Islamiyah di masa Nabi Muhammad Saw. biasanya dipilah ke dalam dua periode, yakni periode Mekah selama kurang lebih tiga belas tahun (610-622 M) dan periode Madinah selama sepuluh tahun (622-632 M). Selama di Mekah, Nabi Muhammad banyak berperan sebagai kepala agama (Rasul Allah) yang mendapat mandat untuk menyebarkan Islam. Sedangkan di Madinah di samping sebagai kepala agama, Nabi juga berperan sebagai “kepala negara”.<sup>4</sup> Kecenderungan tersebut juga tercermin dalam variasi wahyu yang diterima Nabi. Di Mekah, wahyu yang diterima lebih terfokus pada aspek tauhid, kewajiban sosial manusia kepada sesamanya, dan tanggungjawab mutlak setiap individu di hari akhir. Sedangkan wahyu yang turun di Madinah lebih banyak mengandung ajaran di bidang kemasyarakatan yang dihadapi Nabi dan kaum beriman. Artikel ini berupaya mendeskripsikan perjalanan sejarah Nabi Muhammad Saw, di Mekah dan Madinah, dari aspek politik.

### **Mekah Pra-Islam**

Arab pra-Islam identik dengan kebodohan (*jāhilīyah*) dan kegelapan (*dzulumāt*), benarkah demikian? Jawabannya bisa ya bisa *tidak* tergantung dari sisi mana menjawabnya. Jika yang dimaksud *jāhilīyah* dari aspek teologi, ya, karena bangsa Arab telah melakukan banyak penyimpangan dalam beragama. Meskipun mereka percaya kepada Allah namun pengertian mereka tentang-Nya penuh dengan mitologi. Mereka memandang Allah memiliki anak, istri, bahkan serikat atau kawan sekerja. Ringkasnya, sebutan *jāhilīyah* itu karena kepercayaan dan praktik syirik mereka, yang diwujudkan secara nyata dalam menyembah berhala.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Said Agiel Siradj, *Ahlus Sunnah wal-Jamā'ah dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), 30 ; Harun Nasution, *Teologi Islam* (Jakarta: UI-Press, 1986), 1.

<sup>4</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya I* (Jakarta: UI-Press, 1985), 92. Tanda petik “kepala negara” dimaksudkan bahwa tidak ada kata sepakat di kalangan para ahli tentang posisi Nabi sebagai kepala negara.

<sup>5</sup>Nurcholish Madjid, *Sistem Kenegaraan Modern Republik dan Kekhalifahan Islam Klasik*, makalah disampaikan dalam KKA Paramadina seri KKA ke 127/Tahun XII/1997 di Hotel Regent Indonesia Jakarta, 7.

### *Institusi Politik di Era Nabi Muhammad Saw*

Di luar aspek teologi, bangsa Arab sesungguhnya memiliki peradaban yang sangat maju di zamannya, terutama dalam karya sastra. Demikian pula dalam aspek ekonomi perdagangan. Dalam bidang terakhir ini, menurut Shaban, Arab pra-Islam sudah mencapai kemajuan yang tinggi yang ditunjukkan dengan adanya jaringan ekonomi antara daerah Syria dan Yaman yang berpusat di Mekah dengan suatu tatanan sosio-politik yang cukup terkendali, terutama sejak masa Bani Hasyim ibn Manaf berkuasa, yang tercermin dalam aliansi yang rapi *dār al-hums* dari kaum Quraisy. Peranan Mekah sebagai pusat ekonomi terutama ditopang oleh tempat suci yang setiap saat ramai dikunjungi orang sehingga sekaligus memajukan perdagangan.<sup>6</sup>

Dalam aspek politik pun bangsa Arab sudah memiliki tatanan dan mekanisme rotasi kekuasaan, meskipun ketika itu belum ada negara sebagaimana terdapat di era modern. Kekuasaan politik bangsa Arab pra-Islam berada di tangan para *qabīlah*. Kepemimpinan silih berganti di antara mereka sesuai mekanisme yang ditentukan dan disepakati bersama. Menjelang kelahiran Muhammad, kepemimpinan bangsa Arab berada di tangan suku Quraisy. Dominasi mereka dalam kegiatan ekonomi menjadikan suku Quraisy sebagai kelompok yang paling kuat dan berpengaruh dalam banyak hal. Kepemimpinan mereka terutama terlihat dalam manajemen ka'bah sebagai pusat peribadatan ketika itu. Sejumlah jabatan penting dalam pengelolaan *bait allāh* tersebut diperebutkan di antara mereka. Jabatan tersebut meliputi *hijaba* (penjaga pintu ka'bah/pemegang kunci ka'bah), *siqāya'* (penyediaan air bagi para peziarah), *rifada* (penyediaan makanan bagi para peziarah), *nadwa* (pimpinan rapat tahunan), *liwā'* (pemegang panji yang dipancangkan pada tombak lalu ditancapkan sebagai lambang tentara yang sedang menghadapi musuh), dan *qiyāda* (pimpinan pasukan perang).<sup>7</sup>

#### **Nabi di Mekah**

Ketika Nabi Muhammad mulai menyebarkan ajaran Islam, Mekah merupakan ibukota (*umm al-qurō, metropolis*) spiritual dan perdagangan (ekonomi). Kota spiritual ditandai dengan berdirinya bangunan Ka'bah

---

<sup>6</sup>M.A. Shaban, *Islamic History* (Cambridge; Cambridge University Press, 1971), 6-14.

<sup>7</sup>Muhammad Husein Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, tej. Ali Audah (Bogor; Litera Antar Nusa, 1996), 31.

sebagai pusat peribadatan yang konon berdiri sejak Nabi Adam. Sedangkan secara ekonomis Mekah menjadi jalur lintas perdagangan yang ramai karena letaknya berada pada titik tengah antara Syria (di sebelah utara) dan Yaman (di sebelah selatan), serta antara *hinterland* Arabia sendiri di sebelah timur dan Afrika, khususnya Ethiopia di sebelah barat. Posisi strategis tersebut ditambah lagi dengan keberadaan sumber mata air “abadi” sumur zamzam yang melimpah di tengah-tengah lingkungan wilayah yang kering dan tandus. Begitu pentingnya posisi Mekah sampai-sampai bangsa Arab mengembangkan pandangan geopolitik dan geokultural yang unik, yang berpusat pada Mekah. Ketika mereka menghadap ke timur (tempat terbit matahari sebagai pusat penyembahan yang umum terdapat di Timur Tengah ketika itu), negeri di sebelah selatan disebut “negeri kanan” (Yaman), dan negeri sebelah utara disebut “negeri kiri” (Syam).<sup>8</sup>

Dengan posisi strategis tersebut, tidak mengherankan apabila Mekah termasuk wilayah kaya. Di wilayah ini kendali ekonomi berada di tangan kaum Quraisy yang secara sosial-politik merupakan suku terpan-dang dan berkuasa di Mekah. Sekalipun mereka bukan penguasa politik dalam artian seperti ada dalam sebuah negara modern, namun kepemimpinan dan dominasi mereka dalam kegiatan ekonomi menjadikan suku Arab Quraisy sebagai kelompok yang paling kuat dan berpengaruh dalam banyak hal. Kepemimpinan dalam masyarakat dipilih di antara mereka (para *qabilah* Quraisy) berdasar pertimbangan ekonomi dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Kekuasaan tertinggi terletak di tangan para pedagang elit. Mereka, untuk melindungi kepentingannya, membangun solidaritas yang kuat di antara sesama anggota.

Dakwah Nabi di tengah-tengah masyarakat Quraisy Mekah mendapat penolakan dan tantangan keras. Beliau dan pengikut-Nya secara bertubi-tubi mendapat tekanan keras; dianiaya, disiksa, dan diboikot secara sosial-ekonomi; Nabi disebut tukang ramal, tukang sihir, bahkan disebut orang gila.<sup>9</sup> Kondisi demikian membuat Nabi sangat sulit menguasai kota metropolis Mekah secara politik guna menyokong misi dakwah-Nya. Sampai tahun 616 M (enam tahun dari kenabian) pengikut Nabi

---

<sup>8</sup>Madjid, *Sistem Kenegaraan Modern Republik dan Kekhalifahan Islam Klasik*, 6.

<sup>9</sup>Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 35.

masih berada dalam kisaran 100 orang.<sup>10</sup> Sulitnya Nabi mendapat simpati masyarakat Quraisy Mekah setidaknya disebabkan oleh beberapa hal; *kesatu*, ajaran Islam dipandang sebagai ancaman bagi seluruh institusi masyarakat Quraisy yang tengah berlangsung dan telah dianggap mapan saat itu, seperti penghambaan diri kepada berhala dan kehidupan ekonomi yang bergantung pada tempat-tempat suci, nilai-nilai kesukuan tradisional, otoritas para tokoh Quraisy dan solidaritas *qabilah* yang dari solidaritas ini Nabi bermaksud menggalang pengikutnya.<sup>11</sup> *Kedua*, Nabi sebagai pembawa risalah, meskipun merupakan bagian dari suku Quraisy<sup>12</sup>, tidak berasal dari kalangan berada secara ekonomis. Bahkan sebagaimana diceritakan dalam banyak buku sejarah, kehidupan beliau termasuk dalam kategori sangat sederhana, sehingga beliau di masa remaja bekerja sebagai penggembala kambing dan di masa muda menjadi pekerja pada bisnis Siti Khadijah, yang kelak menjadi istri-Nya. Dengan kondisi ekonomi demikian sangat sulit bagi Nabi menguasai masyarakat metropolis Mekah yang menjadikan ekonomi sebagai pertimbangan utama dalam kepemimpinan. Sedangkan menurut Ahmad Syalabi, sikap oposisi kaum Quraisy kepada Nabi setidaknya disebabkan oleh lima hal; persaingan kekuasaan antar *qabilah*, persamaan hak antara kasta bangsawan dan budak, takut dibangkitkan setelah mati, taklid kepada nenek moyang mereka, dan faktor ekonomi dimana perdagangan patung menjadi sumber kehidupan orang-orang Quraisy.<sup>13</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam meraih simpati masyarakat Mekah, Nabi pun berupaya memanfaatkan sejumlah kekuatan yang diharapkan bisa memperkuat posisinya di tengah tantangan masyarakat Quraisy. Kekuatan dimaksud antara lain; *kesatu*, dukungan moral-material dari Siti

---

<sup>10</sup>Ibid. 37.

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Suku Quraisy terbagi ke dalam beberapa *qabilah*, yang masyhur ialah *qabilah* Jumah ibn Hushaish, Sahm ibn Hushaish, ‘Adi ibn Ka’b, Makhzum ibn Jaqzah, Zuhrah ibn Kilab, Abdu Daar ibn Qushai, Asad ibn Abd al-‘Uzza ibn Qushai, dan *qabilah* Abdu Manaf ibn Qushai. Keturunan Abdu Manaf bercabang empat; Abdu Syams, Naufal, Abd al-Mutallib, dan Hasyim. Nabi Muhammad adalah ibn Abdullah ibn Abd al-Mutallib ibn Hasyim.

<sup>13</sup>Ahmad Syalaby, *Sejarah Kebudayaan Islam, Jilid I*, terj. Mukhtar Yahya et.al (Jakarta; Pustaka al-Husna, 1973), 87-90.

Khadijah istrinya.<sup>14</sup> *Kedua*, dukungan moral dari keluarga besar Bani Hasyim (kecuali Abu Lahab).<sup>15</sup> Dukungan Bani Hasyim ini tidak terkait dengan ajaran yang dibawa Nabi, melainkan karena faktor fanatisme golongan (*qabīlah*), yakni adanya permusuhan lama antara Bani Hasyim dan Bani Umayyah, yang ketika itu merupakan kelompok *qabīlah* paling keras menolak Nabi.<sup>16</sup> *Ketiga*, dukungan moral dari sejumlah tokoh terkemuka yang telah masuk Islam semisal Hamzah dan Umar ibn al-Khattab yang dikenal sebagai tokoh pemberani dan disegani.

Sejumlah dukungan di atas ternyata belum mengantarkan Nabi sukses meraih simpati warga Mekah. Nabi dan pengikut-Nya tetap saja dimusuhi dan dikucilkan oleh mayoritas suku Quraisy, lebih-lebih setelah Siti Khadijah dan Abu Thalib wafat. Oleh karena itu, untuk mengurangi penderitaan umat Islam, Nabi memerintahkan pendukungnya hijrah ke Habsyah (Abisinia/Afrika) untuk meminta perlindungan kepada Raja Najasy (Negus), penganut agama Kristen.<sup>17</sup> Upaya ini, meskipun pada awalnya mendapat simpati Raja Najasy<sup>18</sup>, akhirnya gagal karena propaganda orang Quraisy Mekah. Setelah gagal hijrah ke Habsyah, Nabi mengalihkan perhatian untuk membawa umat-Nya hijrah ke Ta'if, sekitar 60 km timur laut Mekah.<sup>19</sup> Di tempat ini Nabi bermaksud meminta perlindungan *plus* membangun pengaruh Islam, setelah gagal diraihinya di Mekah dan Habsyah. Namun upaya ini pun gagal. Semua *qabīlah* di Ta'if menolak kehadiran Nabi dengan berbagai motif. *Qabīlah* Tsaqif, misalnya, menolak Nabi karena alasan ekonomi. Ta'if dikenal sebagai wilayah dengan udara yang sejuk dan buah-buahan yang lebat dan manis, sehingga tidak heran jika penduduk Mekah menjadikan Ta'if sebagai tempat berlibur di musim panas. Di samping itu, Ta'if merupakan pusat pemu-

---

<sup>14</sup>Siti Khadijah dikenal sebagai wanita pedagang terkaya di Mekah dan dihormati. Beberapa pemuka Quraisy pernah melamarnya namun ditolak.

<sup>15</sup>Dukungan sangat kentara dari Bani Hasyim dilakukan oleh Abu Thalib, paman Nabi.

<sup>16</sup>Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, 98.

<sup>17</sup>Habsyah sebagai tujuan hijrah merupakan peristiwa hijrah yang pertama kali dilakukan dalam Islam. Hijrah tersebut terjadi pada tahun 615 M, yang dilakukan dua tahap; tahap pertama diikuti oleh 11 pria dan 4 wanita. Tahap kedua diikuti 80 kaum pria. Baca lebih lanjut; Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, 105-107

<sup>18</sup>Raja Najasy menerima umat Islam karena adanya kesamaan ideologi, karena Islam dan Kristen sama-sama agama monoteisme yang secara historis memiliki titik temu.

<sup>19</sup>Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, 148-152.

jaan berhala *lat* yang setiap saat menjadi tempat ziarah para penyembah berhala. Dalam pandangan *qabilah* Bani Tsaqif, jika Ta'if berada di bawah kendali Nabi, kedudukan *lat* akan hilang dan permusuhan dengan Quraisy akan terjadi, yang berakibat pada menurunnya perekonomian penduduk Ta'if di musim dingin.<sup>20</sup>

Akhirnya, setelah berbagai upaya yang dilakukan Nabi di Mekah tidak memberikan hasil maksimal, beliau mulai berpikir untuk *hijrah* ke Yatsrib (Madinah), lebih-lebih setelah sejumlah utusan datang menghadap Nabi, lalu bai'at kepada beliau, dan meminta-Nya menjadi *hakam* (penengah) bagi suku yang berkonflik di Madinah.<sup>21</sup>

### **Nabi di Madinah**

Jika Mekah dikenal sebagai kota metropolis dan perdagangan, Madinah lebih sebagai wilayah pertanian. Penduduknya heterogen, terdiri atas bangsa Arab dan Yahudi. Bangsa Arab terdiri dari dua suku bangsa, Aus dan Khazraj. Kedua bangsa tersebut saling bertikai guna memperebutkan pemimpin dalam masyarakat Madinah. Pertikaian demi pertikaian menjadikan Madinah tidak aman dan tidak kondusif untuk membangun masyarakat yang ideal. Karena itu mereka berinisiatif mencari *hakam* yang bisa meredakan pertikaian antar suku tersebut. Kehadiran Nabi benar-benar sangat menggembirakan mereka karena beliau mampu menjadi penengah dan mempersatukan mereka dalam satu kesatuan wilayah yang disepakati bersama.<sup>22</sup>

Sukses besar Nabi sebagai *hakam* menjadikan beliau diterima masyarakat Yatsrib yang majemuk, bukan saja sebagai kepala agama

---

<sup>20</sup>Ibid, 151.

<sup>21</sup>Perkenalan Nabi dengan penduduk Yatsrib bermula dari pertemuan mereka secara bertahap dengan Nabi di Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji, yang selanjutnya melakukan *bai'at* kepada Nabi untuk memeluk dan menyebarkan Islam di daerahnya masing-masing. Peristiwa tersebut dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan *Bai'atul 'Aqabah I* dan *Bai'atul 'Aqabah II*, yang terjadi pada tahun ke 11, 12, dan 13 masa kenabian. Baca; Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993), 8-9; Haekal, *Riwayat Hidup Muhammad*, 164-172.

<sup>22</sup>Nasution, *Teologi Islam*, 1.

(Rasul Allah) melainkan juga sebagai kepala negara<sup>23</sup> yang ditaati bersama. Missi kerasulan yang ditopang kekuatan politis membuat ajaran Islam lebih mudah diterima masyarakat. Di Yatsrib, di antara langkah politik pertama yang dilakukan Nabi adalah membentuk masyarakat politik. Oleh karena itu, nama Yatsrib selanjutnya diganti dengan *Madīnah*, atau *Madīnat al-Nabī* yang berarti “kota Nabi”<sup>24</sup>. Secara bahasa kata *madīnah* berasal dari akar kata yang sama dengan *madanīyah* dan *tamad-dun*, yang artinya “peradaban”, “civilization”. Maka istilah *madīnah* dapat berarti “tempat peradaban, hidup beradab, berkesopanan, dan teratur dengan hukum-hukum yang ditaati oleh semua warga, hidup dalam jiwa persaudaraan (*ukhūwwah*) diantara semua anggota masyarakat”<sup>25</sup>.

Sebagai langkah kongkret guna membumikan gagasan di atas, pertama-tama Nabi “mempersaudarkan” antara muslim pendatang (*Muhājirin*) dan muslim Madinah (*Ansār*). Persaudaraan itu bukan hanya tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, tetapi demikian mendalam hingga ke tingkat saling mewarisi.<sup>26</sup> Langkah berikutnya, Nabi mengadakan perjanjian hidup bersama secara damai di antara berbagai kelompok yang ada di Madinah, baik antara kelompok-kelompok muslim maupun kelompok-kelompok Yahudi. Kesepakatan-kesepakatan bersama di atas selanjutnya ditulis dalam satu naskah yang dikenal sebutan “Konstitusi Madinah” (*Shahīfat al-Madīnah*). Kelompok-kelompok yang melakukan kesepakatan hingga terbentuknya *shahīfat* menurut Hasan Ibrahim Hasan meliputi; *Muhājirin* (orang-orang Islam yang hijrah dari Mekah), *Ansār* (orang Islam penduduk Madinah), *Munāfiqīn* (penduduk Madinah yang belum masuk Islam), dan Yahudi.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, 92. Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan secara terbuka sebagai penguasa atau raja. Beliau, sebagaimana disebut dalam al-Qur’an, menyebut diri-Nya “hanyalah seorang Rasul” (Q.S. Ali Imran: 144)

<sup>24</sup>Bandingkan dengan gagasan Raja Constantine dari Bizantium yang memberi nama Constantinopolis kepada kota yang didirikannya (Constantinopolis; Kota Konstantin).

<sup>25</sup>Nurcholish Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta; Paramadina, 1994), 113.

<sup>26</sup>Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945* (Jakarta; UI-Press, 1995), 36.

<sup>27</sup>Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad SAW; Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 92. Saat perjanjian dilakukan, tiga kelompok Yahudi (Banu Nadzir, Banu Quraidza, dan Banu Qainuqa’) tidak melibatkan diri. Tapi tidak lama kemudian, mereka juga sepakat atas isi perjanjian.



### ***Konstitusi Madinah***

Kapan Konstitusi Madinah dibuat? Menurut Zainal Abidin, konstitusi tersebut ditandatangani Nabi pada tahun 1 H (622 M)<sup>28</sup> sebelum perang Badar. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Welhausen. Sedangkan Hubert Grimme mengatakan dibuat setelah perang Badar. Montgomery Watt mendukung pendapat yang pertama. Ia mengutip pendapat Welhausen bahwa dimasukkannya kelompok Yahudi ke dalam *ummah* merupakan alasan penting untuk menentukan bahwa dokumen tersebut dibuat sebelum perang Badar.<sup>29</sup>

Para sejarawan menyebut naskah perjanjian Nabi dengan warga Madinah secara beragam. W.Montgomery Watt menyebutnya *The Constitution of Medina*, RA. Nicholson memberi nama *Charter*, Majid Khadduri menyebut *Treaty*, Philip K. Hitti menyebut *Agreement*, Zainal Abidin Ahmad menyebut *Piagam*. Sedangkan *shahifah* adalah nama yang disebut dalam naskah aslinya. Menurut Ahmad Sukardja, kata *shahifah* searti dengan istilah *charter* dan *piagam*, yakni menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal.<sup>30</sup>

Menurut Suyuthi Pulungan, keragaman penyebutan naskah perjanjian itu bisa dimaknai berbeda dan tidak bertentangan dengan substansi naskah. Isi perjanjian disebut *treaty* (perjanjian) karena Nabi membuat perjanjian persahabatan antara Muhajirin dan Ansor sebagai komunitas muslim di satu pihak dan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi serta sekutu-sekutunya di pihak lain, agar mereka terhindar dari pertentangan suku serta bersama-sama mempertahankan keamanan kota Madinah dari serangan musuh, dan untuk hidup berdampingan secara damai.<sup>31</sup> Disebut *charter* (piagam) karena isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya un-

---

<sup>28</sup>Ibid., 6.

<sup>29</sup>W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London; Oxford University Press, 1972), 227-228.

<sup>30</sup>Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945*, 36.

<sup>31</sup>J.Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an* (Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1994), 113.

tuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik.<sup>32</sup> Kemudian disebut *constitution* (konstitusi) karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial politik yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk Madinah yang majemuk tersebut.<sup>33</sup>

Konstitusi Madinah termuat dalam beberapa naskah. Naskah konstitusi yang tercantum dalam riwayat Ibn Ishaq dan Ibn Hisyam, terdiri atas 47 pasal yang memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut.<sup>34</sup>

1. Masyarakat pendukung konstitusi (*ummah*) adalah masyarakat majemuk, baik dari segi asal keturunan, budaya, maupun agama yang dianut. Eksistensi mereka tetap ditonjolkan dalam konstitusi<sup>35</sup> untuk “menghargai” betapa semangat kesukuan masih belum hilang sepenuhnya dalam masyarakat Arab.
2. Tali pengikat persatuan dari *ummah* yang majemuk adalah politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama.
3. Masyarakat pendukung konstitusi yang semula terpecah-pecah dikelompokkan dalam dua kategori, muslim dan non-muslim.
4. Negara mengakui dan melindungi kebebasan menjalankan ibadah agama bagi orang-orang non-muslim.
5. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat, wajib saling membantu dan tidak boleh seorangpun diperlakukan secara buruk. Bahkan orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu.
6. Semua warga negara (*ummah*) mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara.
7. Semua warga negara (*ummah*) mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.
8. Hukum adat (kebiasaan masa lampau) dengan berpedoman pada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukan.

---

<sup>32</sup>Ibid.

<sup>33</sup>Ibid. 114.

<sup>34</sup>Nouruzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 93-94 ; Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 15-16.

<sup>35</sup>Terbukti--dalam *shahīfāt*--Nabi tetap menyebutkan eksistensi masing-masing kelompok, seperti Banu ‘Auf, Banu Sa’idah, Banu Hars, Banu Jism, Banu Najjar, Banu Aus, dan lainnya.

9. Hukum harus ditegakkan. Siapapun tidak boleh melindungi kejahatan, apalagi berpihak kepada orang-orang yang melakukan kejahatan.
10. Perdamaian adalah tujuan utama. Namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran.
11. Hak setiap orang harus dihormati.
12. Sistem pemerintahan bersifat “desentralisasi”. Masalah yang bersifat intern kelompok, diselesaikan oleh kelompok masing-masing. Jika masalahnya terkait dengan kepentingan kelompok lain, jalan keluarnya harus diserahkan kepada Nabi sebagai kepala negara.

Dalam perjalanan sejarah, Konstitusi Madinah tidak berjalan mulus. Pada tahun kelima Hijriyah naskah perjanjian tersebut mendapat ujian berat. Golongan Yahudi, terutama Bani Quraidzah dan Bani Qainuqa', ternyata mengkhianati isi konstitusi yang telah disepakati bersama. Dalam perang Khandaq, kaum Yahudi bukan saja tidak ambil bagian dalam mempertahankan negara Madinah dari serangan musuh, bahkan mereka bekerjasama dengan musuh, dan menggerogoti kekuatan negara dari dalam. Akibatnya mereka harus mendapat hukuman setimpal, termasuk harus keluar dari wilayah Madinah.

Akibat pengkhianatan kaum non-muslim Yahudi dan seiring dengan semakin banyaknya ayat-ayat hukum (*āyāt al-ahkām*) yang turun, yang di antaranya berkaitan dengan hubungan antar muslim dan non-muslim, maka berdampak perubahan pada naskah dalam Piagam Madinah. Kaum non-muslim Yahudi, salah satu pilar pendukung Piagam Madinah, dibagi menjadi dua kategori; *harbī* dan *dzimmī*. Kelompok *harbī* yang memang menjadi musuh bagi umat Islam tidak bisa mendapat perlindungan dalam negara Madinah. Sedangkan kelompok kedua, *dzimmī*, tetap mendapat perlindungan penuh dari umat Islam, baik jiwa, harta dan agama mereka, dengan ketentuan harus membayar pajak (*jizyah*). Hanya bedanya, jika sebelumnya mereka menjadi warga Madinah memiliki hak dan kewajiban yang sepenuhnya sama dengan umat Islam, maka setelah peristiwa itu dalam beberapa hal hak dan kewajiban mereka tidak sepenuhnya sama, misalnya tentang kewajiban perang membela negara dan untuk menduduki jabatan tertentu dalam negara. Kendati telah terjadi pengurangan atas sebagian hak dan kewajiban non-muslim, menurut Masykuri Abdullah, jika dibandingkan dengan praktik kehidupan masyarakat atau negara yang ada di wilayah lain ketika itu, praktik per-

lindungan terhadap kelompok minoritas ini merupakan praktik yang sangat progresif.<sup>36</sup>

Adanya kendala untuk menerapkan Konstitusi Madinah secara utuh bisa jadi, menurut Marshal Hodgson—sebagaimana dikutip Cak Nur--disebabkan esensinya yang bersifat radikal jika dibandingkan dengan pola umum kehidupan di Jazirah Arab ketika itu, yang belum teratur dengan ciri menonjol tiadanya pranata kepemimpinan masyarakat yang mapan yang menjadi kebutuhan masyarakat maju, selain daripada pranata kepemimpinan atas dasar kesukuan (*tribalism*) dan keturunan. Nah, dalam kaitan ini, Nabi—melalui gagasan Konstitusi Madinah—berupaya membendung arus tradisi Arab tersebut, untuk diganti dengan pola hidup sosial dengan pranata kepemimpinan yang mapan dan rasional.<sup>37</sup>

Sekalipun dalam tataran praktis Konstitusi Madinah tak dapat dilaksanakan sepenuhnya akibat pengkhianatan kaum Yahudi, namun makna dan semangatnya menjiwai keseluruhan tindakan sosial dan politik Nabi, yang kemudian dilestarikan oleh penguasa Islam sesudah-Nya. Bahkan dokumen politik pertama dalam sejarah peradaban umat manusia ini, telah memberikan model dasar bagi hubungan antara Islam dan politik serta Islam dan negara.

Di antara terobosan penting yang tertuang dalam Piagam Madinah, Nabi memperkenalkan istilah baru, *ummah*. Istilah ini menunjuk pada semua warga yang terlibat dalam perjanjian Madinah dengan berbagai latar belakang; agama (Islam, Yahudi, Munafiqin), wilayah (Mekah dan Madinah), dan suku bangsa (Quraisy, Auz, Khazraj). Istilah *ummah* bagi masyarakat Arab ketika itu tergolong baru, karena sebelumnya mereka terbiasa dengan sebutan *qabilah* yang menunjukkan semangat kelompok dan kesukuan yang cenderung memecah belah. Melalui istilah tersebut, Nabi hendak menegaskan bahwa “negara” yang baru dibangun berdiri di atas prinsip persatuan kebangsaan demi mencapai cita-cita bersama. Melalui istilah *ummah* Nabi sekaligus berupaya mengikis habis semangat-semangat komunal yang telah mendarah daging dalam tradisi Arab.

---

<sup>36</sup>Masykuri Abdullah “Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam; Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern” dalam *Tashwirul Afkar*, No.7/2000, 89-90.

<sup>37</sup>Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta; Paramadina, 1992), 314-316.

### *Institusi Politik di Era Nabi Muhammad Saw*

Di antara pertanyaan menarik di seputar kepemimpinan Nabi di Madinah adalah, apakah Madinah di masa Nabi dapat disebut sebagai sebuah negara berdaulat? Jamal al-Banna berpendapat bahwa Madinah di masa Nabi belum dapat dikatakan sebagai negara karena belum memenuhi syarat berdirinya sebuah negara. Konsep “Negara Madinah” menurut al-Banna bisa dibilang hanya merupakan eksperimen sejarah yang dilakukan Rasul di saat kondisi menuntut beliau untuk menerima jabatan dalam memimpin masyarakat. Dan eksperimen tersebut merupakan satu-satunya yang tak akan pernah terulang dalam sejarah, karena Nabi dalam menjalankan roda “pemerintahannya” tidak berpijak sebagai sosok penguasa yang cenderung *corrupt*, namun lebih sebagai seorang Rasul Allah yang *ma’sum* (dilindungi dari kesalahan) yang selalu dibimbing oleh wahyu Allah dalam memimpin masyarakatnya. Karena itu, menurut al-Banna, tidak benar jika ada upaya menganalogikan suatu negara dengannya.<sup>38</sup>

#### ***Fath Mekah***

Puncak prestasi Nabi dalam bidang politik adalah keberhasilan beliau merebut kembali kota Mekah secara militer dan moral. Secara militer, Nabi berhasil merebut Mekah tanpa ada perlawanan berarti. Penduduk Mekah yang menjadi musuh utama Nabi sebelum beliau hijrah ke Madinah, benar-benar telah kehilangan daya juang di hadapan bala tentara umat Islam. Namun, di tengah puncak kekuatan tersebut, Nabi dan kaum beriman tidak ada upaya untuk melampiaskan dendam masa lalu kepada mereka. Bahkan Nabi memberi amnesti umum kepada penduduk Mekah, terkecuali kepada beberapa orang, dan menampung mereka sebagai anggota-anggota baru persaudaraan muslim.<sup>39</sup>

#### **Penutup**

Dalam aspek politik, bangsa Arab pra-Islam sudah memiliki tatanan dan mekanisme rotasi kekuasaan, meskipun belum ada negara seba-

---

<sup>38</sup>Jamal al-Banna, *Runtuhnya Negara Madinah; Islam Kemasyarakatan Versus Islam Kenegaraan*, terj. Jamadi Sunardi dan Abdul Mufid (Yogyakarta; Pilar Media, 2005), 25-28. Judul asli buku ini sebenarnya cukup bagus ketimbang judul hasil terjemahannya, yakni *al-Islam Din wa Ummah Laisa Dinan wa Daulatan*.

<sup>39</sup>Madjid, *Sistem Kenegaraan Modern Republik dan Kekhalifahan Islam Klasik*, 17.

gaimana terdapat di era modern. Kekuasaan politik bangsa Arab pra-Islam berada di tangan para *qabīlah*. Kepemimpinan silih berganti di antara mereka sesuai mekanisme yang ditentukan dan disepakati bersama.

Pengangkatan Muhammad sebagai Rasulullah di Mekah tidak serta merta menjadikan beliau sebagai kepala negara di kota kelahirannya ini. Selama di Mekah, Nabi lebih berperan sebagai kepala agama (Rasul Allah) yang mendapat mandat untuk menyebarkan Islam. Kepemimpinan politik belum bisa diraih karena kerasnya penolakan warga Mekah terhadap Nabi dan ajaran Islam. Sedangkan di Madinah di samping sebagai kepala agama, Nabi juga berperan sebagai kepala negara yang memimpin warga Madinah yang heterogin. Missi kerasulan yang ditopang kekuatan politis membuat ajaran Islam lebih mudah diterima masyarakat. Kepemimpinan politik Nabi di Madinah ditandai dengan terbentuknya Konstitusi Madinah sebagai pedoman hidup bernegara yang disepakati seluruh penduduk Madinah yang heterogen di bawah kendali Nabi. Dan puncak prestasi Nabi dalam bidang politik adalah keberhasilan beliau merebut kembali kota Mekah, *fathu makkah*, secara militer dan moral. \*\*\*

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Masykuri. “Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam; Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern” dalam *Tashwirul Afkar*, No.7/2000.
- Ahmad, Zainal Abidin. *Piagam Nabi Muhammad Saw; Konstitusi negara Tertulis yang Pertama di Dunia*. Jakarta : Bulan Bintang, 1973.
- al-Banna, Jamal. *Runtuhnya Negara Madinah; Islam Kemasyarakatan Versus Islam Kenegaraan*, terj. Jamadi Sunardi dan Abdul Mufid. Yogyakarta; Pilar Media, 2005.
- Haekal, Muhammad Husein. *Sejarah Hidup Muhammad*, tej. Ali Audah. Bogor; Litera Antar Nusa, 1996.
- Ibn ‘Atsir, *al-Kāmil fī al-Tārikh*, Jilid II. Beirut: Dar al-Shadir, 1979.

*Institusi Politik di Era Nabi Muhammad Saw*

- Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Madjid, Nurcholish. *Sistem Kenegaraan Modern Republik dan Kekhalifahan Islam Klasik*. Makalah disampaikan dalam KKA Paramadina seri KKA ke 127/Tahun XII/1997 di Hotel Regent Indonesia Jakarta.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta; Paramadina, 1994.
- Madjid, Nurcholish. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta; Paramadina, 1994.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya I*. Jakarta; UI-Press, 1985.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*. Jakarta; RajaGrafindo Persada, 1994.
- Shiddiqi, Nouruzzaman. *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Siradj, Said Agiel. *Ahl Sunnah wa al-Jamā'ah dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan UUD 1945*. Jakarta; UI-Press, 1995.
- Syalaby, Ahmad. *Sejarah Kebudayaan Islam, Jilid I*, terj. Mukhtar Yahya et.al. Jakarta; Pustaka al- Husna, 1973.
- Watt, W. Montgomery. *Muhammad at Medina*. London; Oxford University Press, 1972.